



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 09/I/TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib dan terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, "Dalam menyusun rancangan perda kabupaten, Bupati membentuk tim penyusun rancangan perda kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati";
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu :
1. mengharmonisasi, membulatkan dan memantapkan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024;
 2. mencari dan menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dan acuan untuk lancarnya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
 3. menyusun dan mempersiapkan penjelasan dan keterangan dan/atau naskah akademik;
 4. melakukan harmonisasi rancangan Peraturan Daerah ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Sulawesi Selatan;
 5. melakukan fasilitasi rancangan Peraturan Daerah ke Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan;
 6. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah kepada Bupati Tana Toraja untuk mendapatkan arahan dan petunjuk.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 13 Januari 2024

 **BUPATI TANA TORAJA**


THEOFILUS ALLORERUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Tempat;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA.**NOMOR** : 09/ I/TAHUN 2024**TANGGAL** : 13 JANUARI 2024**TENTANG** : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2024**SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja.
2. Wakil Bupati Tana Toraja.
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Ketua : Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa Ranperda.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda.
- V. Anggota : 1. Sekretaris Perangkat Daerah terkait.
2. Kepala Bagian/Bidang pada Perangkat Daerah terkait.
3. Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda
4. Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Setda.
5. Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Setda.
6. Pengelola Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda.



BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG